

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perkumpulan beberapa manusia di dalamnya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara kodrati tidak dapat hidup sendiri atau terpisah dari masyarakat, mereka selalu ingin hidup berkelompok dimana hal ini merupakan insting sosial dari manusia atau biasa disebut *social animal*. Sehingga secara naluriah manusia selalu ingin hidup bersama-sama dengan sesama manusia lainnya (*gregariousness*). (Soekanto, 2012, hlm. 25)

Keinginan manusia yang selalu ingin hidup secara berkelompok inilah yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat akan terbentuk berbagai macam interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan lainnya. Interaksi yang terjadi tersebut terkadang memberikan dampak positif namun juga tidak terlepas pula dari dampak negatif. Untuk interaksi yang memberi dampak negatif di dalam masyarakat cenderung akan menimbulkan sengketa atau permasalahan yang tentunya akan memberikan efek yang kurang baik dalam masyarakat.

Ketika dalam kehidupan bermasyarakat terjadi sebuah sengketa yang berujung pada perselisihan antara anggota masyarakat, disitulah terjadi perubahan pola pikir, dimana sebagian masyarakat yang tidak dalam keadaan sedang bersengketa tentunya akan memiliki pemikiran mengenai cara untuk mencegah atau mengendalikan sengketa perselisihan yang terjadi di tengah

masyarakat. Kemudian muncullah “hukum” yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia.

Munculnya hukum di tengah masyarakat atau yang biasa dikenal dengan *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), menjadikan kehidupan ditengah masyarakat menjadi lebih teratur daripada sebelumnya. Masyarakat dan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Tanpa hukum tatanan kehidupan sosial masyarakat akan cenderung berantakan, sehingga dalam hal ini hukum memiliki fungsi sebagai pedoman hidup dan sebagai norma dalam aturan kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. (Nasikun, 2015, hlm. 45)

Keberadaan aturan hukum di tengah masyarakat dapat sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* atau sebagai aturan bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Hukum memiliki suatu kekuatan yang menjadikan suatu perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih tertib daripada sebelum ditemukan hukum. Bahkan menurut para ahli seperti Sidharta salah satunya yang mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga fungsi, yaitu : (Darmodihardjo, 2015, hlm. 159–161)v

1. Sebagai alat kontrol sosial dimana hukum memuat suatu norma atau kaidah yang berisi mengenai pembatasan perilaku manusia ketika berinteraksi dengan manusia lainnya;
2. Fungsi kedua adalah sebagai *dispute settlement* atau hukum sebagai alat untuk dasar dalam penyelesaian konflik yang terjadi ditengah masyarakat;

3. Hukum juga berfungsi untuk memperbaiki dan memperbaharui kehidupan bermasyarakat.

Pada zaman sekarang kegiatan berinteraksi masyarakat tidak hanya sebatas hanya berupa mengobrol atau sebatas sapa menyapa saja, namun juga berkembang semakin mendalam dengan munculnya kebiasaan baru dalam berinteraksi yang disebut dengan arisan. Menurut Ahmad Gozali, arisan adalah kumpulan dari beberapa kelompok orang yang membentuk suatu perkumpulan tertentu dengan kegiatan didalamnya adalah berupa penyerahan sejumlah uang dengan nominal sesuai kesepakatan kepada ketua perkumpulan tersebut, dimana kegiatan ini dilakukan secara berkala dan disetiap pertemuan tersebut dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan sejumlah uang yang dikumpulkan tadi. (Gozali, 2015, hlm. 45)

Kegiatan arisan ini sebetulnya merupakan salah satu jenis perkumpulan kegiatan masyarakat yang memiliki sejumlah manfaat seperti:

1. Melestarikan budaya saling berinteraksi di Indonesia;
2. Membiasakan budaya menabung bagi anggota arisan;
3. Bersosialisasi antar anggota arisan untuk menjalin tali silaturahmi;
4. Selain itu juga dapat memberikan pinjaman bagi sesama anggota arisan yang sekiranya sedang membutuhkan dana.

Di Indonesia, arisan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di hampir semua daerah di negara ini, tidak hanya terjadi di kota besar namun juga di pelosok-pelosok daerah. Bahkan jenis-jenis nominal arisan pun juga sangat bermacam-macam tergantung dari kemampuan para anggota dan juga

kesepakatan bersama, ada yang memulai dengan nominal kecil, namun juga ada yang memulai dengan nominal cukup besar. Bahkan saat ini proses dari arisan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ada yang berupa tatap muka langsung seperti pada umumnya atau bahkan dapat dilakukan secara *online* seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. (Dewi, 2021, hlm. 297)

Arisan kini juga telah dianggap sebagai bagian dari budaya Indonesia, sebab arisan berkesinambungan dengan kebiasaan orang Indonesia yang gemar sekali berkumpul dan bersilahturahmi. Dengan adanya arisan dapat menjadi media bagi para anggotanya untuk saling berkumpul bersama-sama, bahkan terkadang para anggota tersebut mengikuti kegiatan arisan tidak hanya untuk menyetorkan uang saja namun juga sebagai ajang bersilahturahmi dengan sesama anggota. Sehingga dapat dikatakan bahwa arisan telah menjadi tren baru dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Saat ini seiring dengan perkembangan zaman, arisan yang hakikat awalnya adalah hanya untuk menjalin tali silahturahmi dan untuk ajang menabung, namun sekarang bergeser menjadi ajang bisnis investasi dengan melibatkan jumlah uang yang bernominal hingga ratusan juta rupiah. Model arisan yang demikian ini seringkali dibarengi dengan iming-iming menawarkan keuntungan yang dapat diterima oleh peserta arisan dengan besaran sekitar 10 % hingga 80 % perbulannya. Tentu saja hal ini cukup menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi anggota arisan, sebab

jumlah keuntungan yang didapat sangat berbeda jauh dibandingkan dengan menabung di Bank atau mendepositokan uang pada lembaga perbankan.

Namun perlu diketahui bahwa jenis arisan yang menjanjikan keuntungan yang berlipatganda tersebut sangat rentan dengan tindak pidana penipuan berupa arisan bodong. Sudah banyak sekali contoh-contoh kejadian yang merupakan bentuk dari arisan bodong. Kegiatan arisan yang semestinya menjadi ajang bersilaturahmi antar anggota berubah menjadi awal mula terjadinya banyak kerugian yang diderita oleh para anggota.

Pada dasarnya, arisan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya, tentu saja kegiatan ini diibaratkan layaknya seperti menabung, hanya saja secara tidak langsung setiap orang (anggota) dipaksa untuk menyetorkan uang yang tidak lain merupakan syarat atau inti dari kegiatan arisan. Apabila melihat adanya kesepakatan untuk menyetor sejumlah uang atau barang, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi perikatan antar anggota, perikatan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

Arisan telah hadir atau masuk kedalam lapisan masyarakat Indonesia, hal ini sangat koheren dengan kebiasaan orang Indonesia yang gemar bersilaturahmi, bahkan ada orang yang ikut arisan bukan karena membutuhkan uang melainkan ingin berinteraksi dengan orang lain. Padahal sudah menjadi rahasia umum, arisan tidak memberikan keuntungan layaknya menabung di bank, yang mendapatkan keuntungan seperti bunga, hal ini biasanya mereka

manfaatkan dengan berbisnis, menawarkan barang dagangannya kepada anggota yang lain.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan sudah kerap kali terdengar, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, oknum tertentu yang menyalahgunakan pemanfaatan media sosial dalam hal ini (arisan bodong) sebagai sarana meraup keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi akibat masyarakat yang tergiur akan “iming-iming” keuntungan berlipat ganda yang ditawarkan oleh pelaku.

Masyarakat dewasa ini, dibutakan oleh keuntungan dan tidak peduli akan risiko yang ada di depan mata. Padahal kemungkinan risiko terjadi lebih besar, karena tidak adanya kesepakatan formal yang dibuat sebelumnya, akibatnya menyulitkan korban untuk meminta pertanggungjawaban pidana.

Arisan jenis ini secara teknis tidak jauh berbeda dengan arisan konvensional pada umumnya, bedanya terletak pada metode penyetoran, undian dan memberikan hasil undian kepada orang yang berhak, semuanya dilakukan menggunakan teknologi atau internet (online), membuatnya begitu sederhana. Arisan jenis ini dianggap memberikan keuntungan karena tidak perlu repot dan mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah demi terlaksananya arisan. Dengan kata lain, teknologi benar-benar telah merubah dunia.

Perkembangan arisan kini tidak hanya digemari oleh ibu rumah tangga saja, juga telah merambah ke berbagai kalangan seperti pegawai kantoran, mahasiswa, bahkan kaum sosialita. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan

bahwa kegiatan arisan merupakan kegiatan face to face tanpa menggunakan perantara, artinya para anggotanya saling mengenal satu sama lain.

Seperti contoh kasus mengenai arisan bodong yang terjadi di Manggahang Baleendah, Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pasutri dengan menipu warga Baleendah Manggahang dengan kedok arisan yang ternyata diduga bodong. Kejadian ini pun viral dan menghebohkan media sosial. Bagaimana tidak korban pasutri ini mencapai 100 orang dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp2 Miliar. (Widdyarta, 2022, hlm. 1)

Para korban juga sudah melaporkan kasus ini kepada pihak polres setempat, sementara itu menurut para tetangga pasutri tersebut kini telah kabur ke daerah Tangerang. Dilansir prfmnews.id dari Instagram seputarbandung.id pada Senin 6 Juni 2022, terlihat dalam video sejumlah ibu-ibu tengah berkumpul di dekat rumah pasutri yang diduga menipu tersebut. Dalam video juga nampak seorang wanita menyebutkan bahwa pasutri itu menjanjikan akan mengembalikan uang korban pada tanggal 5 Juni 2022. (Widdyarta, 2022, hlm. 1–2)

Pada unggahan itu terlihat sang istri yang diduga melakukan penipuan memegang secarik kertas yang bertuliskan ‘Surat Kesepakatan Pembayaran Lelangan Arsyila Shop’. Lebih lanjut, kasus arisan bodong ini bukan pertama kali ini saja terjadi, sebelumnya juga pernah viral di media sosial mengenai kejadian serupa. (Widdyarta, 2022, hlm. 2)

Contoh kedua yaitu kasus arisan bodong yang terjadi di kabupaten Bandung yang terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Kasus ini berawal dari Pasutri FR dan FZ melakukan kegiatan arisan melalui Sosial Media dengan iming iming Pesertanya akan mendapatkan untung berlipat dari setoran awal, dan ada paket pun yang bisa dipilih mulai dari 500 ribu hingga 7 juta . Nina, warga Baleendah, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai salah seorang korban. Ia sempat mengabarkan kejadian itu dengan membuat unggahan di akun media sosial miliknya, Nina mengikuti arisan ini karena diajak oleh rekannya, kegiatan arisan yang awal awal lancar, namun pada pertengahan mei adanya aliran uang yang macet, dan pasutri ini tidak diketahui keberadaannya, juga gagal dihubungi.

Pelaku menggunakan media sosial untuk menawari calon korban menjadi anggota arisan sebelum dimasukkan ke dalam grup media sosial lainnya (*whatsapp*), sebagai tanda keikutsertaan para korbannya dalam arisan tersebut. Kemudian pelaku mengundi dengan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak korban (undian pertama), ini membuat para korban percaya terhadap modus pelaku. Setelah itu untuk undian berikutnya, pelaku tidak melakukan undian tersebut, sehingga para korban mengalami kerugian karena kegiatan tersebut.

Padahal dilihat di Sosial Media, Pasutri ini sering memarkan gaya hidup mewah, dengan membeli barang barang branded, dengan kejadian ini Para anggota pun mengalami kerugian yang cukup besar, total parsitipan kurang

lebih ada 150 orang, dan dengan kerugian dicapai hampir 1,5 miliar rupiah. (Galih Prasetyo, 2022)

Kedua contoh di atas merupakan contoh nyata dari adanya kasus arisan bodong yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam kasus-kasus arisan bodong yang terjadi jumlah kerugian yang diderita para korban pun tidak sedikit jumlahnya bahkan jika ditotal mencapai hingga miliaran rupiah.

Perbuatan arisan bodong merupakan salah satu wujud nyata dari tindak pidana penipuan, oleh sebab itu mengenai hal tersebut dapat dilakukan uraian lebih mendalam lagi untuk membahas mengenai arisan bodong yang dihubungkan dengan tindak pidana penipuan dengan mengambil objek penelitian adalah di Kabupaten Bandung, yang mana daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan terdiri dari bermacam-macam komunitas sehingga dimungkinkan terjadinya arisan bodong pada daerah ini.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa lebih mendalam lagi mengenai hal tersebut dengan ditinjau menurut disiplin ilmu viktimologi, mengingat kasus ini merupakan bagian dari hukum pidana. Untuk memperlancar maksud tersebut maka peneliti akan menuangkan hal tersebut pada suatu penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN BODONG DALAM PERPEKTIF VIKTIMOLOGI.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, pada penulisan hukum ini akan diidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban penipuan arisan bodong dalam perspektif viktimologi ?
2. Bagaimana tinjauan secara viktimologis tentang penipuan arisan bodong ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan arisan bodong ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian hukum ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi korban penipuan arisan bodong dalam perspektif viktimologi;
2. Untuk mengetahui tinjauan secara viktimologis tentang penipuan arisan bodong; dan
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan arisan bodong.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang sekiranya dapat diperoleh bagi para pembaca, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai penipuan arisan bodong yang banyak terjadi di tengah masyarakat;
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang pandangan viktimologis terhadap tindak pidana penipuan dalam arisan bodong; dan
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus arisan bodong dan tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bentuk penipuan dalam kasus arisan bodong yang marak di tengah masyarakat.

b. Bagi Para Pengajar dan Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tinjauan viktimologis terhadap kasus penipuan arisan bodong.

c. Bagi Para Mahasiswa/Mahasiswi

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan ilmu baru mengenai arisan bodong dan tindak pidana penipuan beserta unsur-unsurnya sesuai dengan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah kerangka pemikiran, terdapat didalamnya mengenai kerangka teoritis dan kerangka konsep. Kerangka teoritis merupakan suatu identifikasi dari teori-teori yang merupakan suatu landasan dalam pemikiran di dalam suatu penelitian atau secara sederhana dapat diartikan sebagai teori yang dipakai untuk mengkaji suatu permasalahan. (S., 2010, hlm. 316)

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kata teori berasal dari *theoria* yang berarti pandangan atau suatu wawasan. Secara luas teori berarti suatu pengetahuan yang ada di dalam suatu pemikiran yang tidak dihubungkan dengan kegiatan praktis lainnya. (Sudikno, 2012, hlm. 4)

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam pembahasan permasalahan. Landasan teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu ciri khusus dari hukum, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Hukum tanpa kepastian maka makna dari hukum itu sendiri akan hilang dan tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi norma perilaku di dalam masyarakat. (CST, 2011, hlm. 386)

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana hukum berada dalam posisi yang jelas, konsisten, dan tepat dalam pelaksanaannya sehingga keberadaan hukum tersebut tidak akan dapat terpengaruh oleh adanya subjektifitas. Hukum sendiri merupakan serangkaian kumpulan

dari aturan-aturan ataupun kaidah norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dimana aturan tersebut dipaksakan pelaksanaannya dalam bentuk pemberian sanksi bagi yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut. Sehingga untuk menjamin terlaksananya hukum tersebut dibutuhkan suatu kepastian, sehingga kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. (Kansil, 2013, hlm. 26)

Gagasan mengenai kepastian hukum telah lama muncul dan beberapa ahli pun telah mengemukakan pemikirannya mengenai kepastian hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum menurut Apeeldorn, yang membagi kepastian hukum menjadi dua jenis, yaitu : (Sidharta, 2016, hlm. 82–83)

1) Hukum dibentuk melalui sesuatu yang nyata

Bahwa ketika seseorang sedang membutuhkan hal yang adil, maka terlebih dulu dia akan mencari tahu mengenai arti dari hukum secara khusus.

2) Dengan kepastian hukum menjadi suatu tanda mengenai hadirnya keamanan

Artinya adanya kepastian hukum akan memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang berwajib.

Sehingga secara garis besar, kepastian hukum menurut Apeeldorn haruslah selalu dijunjung tinggi dimanapun masyarakat berada, tidak ada alasan untuk tidak mengutamakan hukum dalam

kehidupan sebab dalam paradigmanya hukum merupakan satu-satunya yang ada di dunia.

- b. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat hal dasar yang terdapat dalam kepastian hukum, yaitu : (Satijipto Raharjo, 2000, hlm. 45)
 - 1) Hukum merupakan suatu bentuk nyata dari hukum positif. Bentuk nyata tersebut berupa peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hukum ada dan dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan;
 - 3) Hukum yang memuat mengenai fakta yang ada wajib dirumuskan dengan jelas supaya tidak menimbulkan suatu penafsiran yang dapat memberi arti lain dari hukum tersebut; dan
 - 4) Hukum yang telah ada di tengah masyarakat sebagai hukum positif, tidak boleh dilakukan perubahan dengan mudah, harus melalui berbagai pertimbangan.
- c. Kepastian hukum menurut versi Otto akan diuraikan sebaga berikut :
 - 1) Kepastian hukum berada untuk memberika kepada masyarakat suatu hukum yang jernih dan konsisten. Namun aturan hukum yang dimaksud tersebut hanya dapat diterbitkan oleh kekuasaan negara dengan dasar tiga sifat yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh;
 - 2) Instansi-instansi pemerintah dan juga negara wajib untuk mematuhi dan tunduk pada aturan hukum tersebut secara konsisten;

- 3) Perilaku masyarakat juga turut mempengaruhi terhadap sejumlah aturan hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
- 4) Hakim dalam suatu peradilan memiliki sifat yang tidak memihak kepada pihak manapun mengenai penyelesaian suatu permasalahan hukum; dan
- 5) Keputusan dalam suatu peradilan secara nyata dapat terlaksana dengan baik.

Kelima syarat tersebut menurut Otto merupakan syarat untuk mencapai kepastian hukum.

- d. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu jaminan agar hukum dapat berjalan sesuai dengan jalurnya. Meskipun antara kepastian hukum dan keadilan berkaitan erat namun keduanya berbeda. Hukum memiliki sifat yang mengikat kepada individu, sedangkan keadilan memiliki sifat yang subyektif. (S Mertokusumo, 2012, hlm. 10)

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga secara garis besar keadilan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan juga tindakan antara hubungan manusia satu dengan lainnya. Dalam keadilan berisi adanya keharusan bagi manusia untuk memperlakukan sesama manusia dengan layak sesuai dengan apa yang menjadi hak dan juga kewajibannya. (Fernando, 2017, hlm. 57)

Sama seperti teori kepastian hukum, dalam teori keadilan hukum juga memiliki beberapa pandangan menurut para ahli, yaitu :

e. Menurut Hans Kelsen

Keadilan merupakan bagian dari hukum dan akan selalu digunakan dalam penerapan hukum. Keadilan memiliki kecocokan dengan undang-undang. (Ansori, 2016, hlm. 89)

f. Menurut Ustinian

Keadilan adalah suatu kebijakan yang dapat memberikan hasil bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. (Ansori, 2016, hlm. 86)

g. Menurut Aristoteles

Dalam keadilan memiliki arti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat Justitia bereat mundus*). Sehingga dalam teori keadilan memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

1) Keadilan distributive

Merupakan sebuah keadilan yang dibentuk oleh undang-undang untuk masyarakat menurut prinsip kesamaan yang proporsional.

2) Keadilan Korektif

Dalam keadilan terdapat suatu penjaminan terhadap perlawanan serangan illegal. (Ansori, 2016, hlm. 89)

3. Teori Viktimologi

Kata viktimologi berasal dari “*victima*” yang memiliki arti adalah sebagai korban dan juga “*logos*” yang berarti sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga secara garis besar, viktimologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang korban, penyebab adanya korban, dan akibat yang terjadi dengan adanya korban tersebut yang sekiranya menjadi sebuah permasalahan. (Sahetapy, 2015, hlm. 43)

Dalam perkembangan teori viktimologi, kejahatan dapat terjadi ketika terjadi tiga kondisi yang berlangsung secara bersamaan yaitu target, pelaku, dan situasi yang mendukung.

Teori ini berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang berkaitan dengan korban tindak pidana penipuan arisan bodong yang kemudian dapat dikaitkan dengan pemicu terjadinya penipuan dalam arisan bodong, hingga motivasi dari pelaku untuk membawa kabur sejumlah uang milik para anggota yang kemudian menimbulkan kerugian pada korban.

4. Teori Budaya Sosial

Mengenai teori sosial budaya yang dikenal pula dengan budaya sosiologi, terdiri dari empat komponen, yaitu :

- a. System budaya yang merupakan suatu komponen abstrak dari adanya suatu kebudayaan yang berasal dari pikiran, gagasan, maupun konsep dalam suatu adat istiadat;
- b. Sistem sosial terdiri dari aktivitas manusia atau tindakan perilaku masyarakat dalam interaksinya antar individu;

- c. Sistem kepribadian merupakan suatu watak atau jiwa dari individu dalam berinteraksi sebagai warga masyarakat walaupun antar masyarakat memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda; dan
- d. Sistem organik yang melengkapi seluruh system yang hadir dalam teori budaya sosiologi.

Sehingga berdasarkan keempat uraian system tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori budaya sosiologi merupakan suatu instrument untuk menjelaskan mengenai fenomena sosial yang secara relevan terjadi dan mengakar ditengah masyarakat. Budaya meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia akibat interaksi. Kajian budaya biasanya lebih fokus pada beberapa aspek non materi seperti nilai, norma, simbol yang hidup di tengah masyarakat. (Syawaludin, 2017, hlm. 2-5)

Teori kepastian hukum, keadilan, viktimologi, teori social budaya, dan teori tujuan hukum merupakan landasan bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (Susanto, 2005, hlm. 158) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama

dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (Kaelan, 2003, hlm. 160) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (Gautama, 1983, hlm. 93) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana

ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate, 2021) Dalam kerangka konseptual akan dilakukan uraian dari pengertian beberapa istilah yang akan

muncul dalam penelitian, yaitu :

1. Viktimologi

Merupakan salah satu bidang dalam ilmu pengetahuan yang melakukan pengkajian terhadap seluruh aspek yang berhubungan dengan korban dalam suatu tindakan hukum yang terjadi.

2. Korban

Merupakan pihak atau orang yang mengalami kesakitan baik jiwa maupun fisiknya akibat dari perbuatan yang dilakukan orang lain terhadap orang tersebut dengan merampas hak-hak milik orang yang terluka. Secara garis besar, korban tidak hanya berlaku bagi seseorang saja namun juga dapat terjadi pada sekelompok manusia, dengan pihak yang menjadi korban bisa saja adalah pihak keluarga dekat pelaku. (Gosita, 2020, hlm. 63)

3. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan hak kepunyaan terhadap sesuatu. Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berisi mengenai penipuan sebagai suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan hukum seperti menipu, memalsukan sesuatu menyebar berita bohon dan seterusnya.

4. Arisan Bodong

Merupakan jenis kegiatan dengan dalih mengadopsi system arisan, namun dana yang disetor oleh para anggota atau peserta arisan tidak

dikelola dengan layak namun dibawa kabur dan dipergunakan untuk memperkaya diri ketua atau pendiri arisan itu sendiri. Sehingga hal ini disebut dengan arisan bodong atau arisan yang tidak sesuai peruntukannya.

F. Metode Penulisan

Dalam suatu penelitian diterapkan mengenai penemuan data untuk menganalisa rumusan permasalahan yang timbul. Penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu kumpulan metode, sistematika, kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini menggunakan deskriptif analitis, dimana akan dilakukan penggambaran dari hasil pembahasan permasalahan diawali dengan data-data yang lengkap dan detail dan selanjutnya dilakukan Analisa hukum terkait hasil penelitian dan juga gambaran-gambaran tersebut. (S. Mamudji, 2018, hlm. 16)

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian mengenai kasus penipuan arisan bodong, untuk kemudian peneliti deskripsikan dalam tinjauan viktimologi terhadap penipuan arisan bodong berdasarkan Pasal 378 KUHP.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (S. S. dan S. Mamudji, 2004, hlm. 51)

Dalam melakukan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis terkait dengan permasalahan yang akan dibahas tindak pidana penipuan dalam arisan bodong yang terjadi di Kabupaten Bandung.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dilakukan dua tahap penelitian, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa persiapan seperti membuat usulan proposal skripsi yang berisi rencana penelitian yang akan dilakukan termasuk mengenai jangka waktu pembuatan skripsi dan juga metode-metode yang akan peneliti gunakan dalam hal pengumpulan data nantinya dan juga jenis penelitian yang akan digunakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini, peneliti akan melaksanakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan juga Teknik pengumpulan data di lapangan yakni dengan cara wawancara dan juga observasi mengenai

tinjauan viktimologi terhadap korban kasus penipuan arisan bodong di Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber dari teknik penelitian ini akan didapat data primer untuk permasalahan yang diidentifikasi. Jika memungkinkan dapat juga menggunakan pengumpulan data berupa observasi lapangan yang digunakan untuk melengkapi analisa permasalahan.

Dalam penelitian lapangan yang akan peneliti lakukan, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dari bagian Kriminalitas Kepolisian Resor Kabupaten Bandung dan Kantor Hukum Arfima, S.H dan Rekan

b. Penelitian Kepustakaan (*Libabry Research*)

Yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Data

kepuustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan tindak pidana penipuan dalam kasus arisan bodong.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang perolehannya dilakukan di tengah masyarakat melalui cara wawancara dengan para narsumber dan juga observasi di tengah masyarakat. (Bambang, 2018, hlm. 18)

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri pada wawancara maupun observasi, dengan harapan akan mendapatkan data yang valid dan nyata sesuai yang terjadi dilapangan untuk mendukung analisa peneliti pada bab selanjutnya.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan- aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. (Moeleong, 2018, hlm. 22)

Data tersebut terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- c) Perma No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Terhadap Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi yang berhubungan dengan tinjauan viktimologis terhadap korban penipuan arisan bodong di Kabupaten Bandung.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif peneliti gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik

kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat digunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni tindak pidana penipuan dalam arisan bodong yang terjadi di Kabupaten Bandung.

7. Lokasi Penelitian

Untuk proses penelitian dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan beberapa lokasi penelitian, yaitu :

- a. Kepolisian Resor (Polres) Bandung yang terletak di Jalan Bhayangkara Nomro 1, Soreang, Kabupaten Bandung; dan
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung.
- c. Kantor Hukum Arfima, S.H dan Rekan